



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2020 – 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2040;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);

15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020-2040.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

7. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Kota Pekalongan.
9. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.
10. Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Pekalongan Tahun 2020-2040.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong industri daerah menjadi industri unggulan; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK;
- d. Pelaksanaan dan Pembiayaan;
- e. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. Penyediaan infrastruktur Industri;
 - c. Pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan:

- a. Infrastruktur industri; dan
- b. Infrastruktur penunjang.

BAB IV
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan yaitu:
 - a. industri makanan;
 - b. industri tekstil;
 - c. industri pakaian jadi;
 - d. industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia; dan
 - e. industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan :
 - a. Tahap I periode 2020 – 2024;
 - b. Tahap II periode 2025 – 2029; dan
 - c. Tahap III periode 2030 – 2040.

BAB V RPIK

Bagian Kesatu Sistematika RPIK

Pasal 9

- (1) RPIK 2020 – 2040 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
 - d. BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah Tahun 2020-2040 yang berisi strategi dan program pembangunan industri unggulan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Jangka Waktu RPIK

Pasal 10

- (1) RPIK 2020 – 2040 ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2020 – 2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri dalam RPIK.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; dan
 - d. Pihak Ketiga.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2020 – 2040 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK ini.
- (2) Walikota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Juni 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Juni 2020



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-70/2020)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2020 – 2040

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah atau Desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kota Pekalongan dirancang mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional dalam jangka panjang yaitu **“Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”**. Selain itu terdapat visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah yaitu **“Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”**. Selanjutnya visi pembangunan Kota Pekalongan 2005-2025 yang digaungkan sebagai **“Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”**. Berdasarkan visi pembangunan tersebut, maka visi pembangunan industri Kota Pekalongan tahun 2020-2040 adalah **“Terwujudnya Industri Kota Pekalongan yang Maju Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Lokal”**.

Penyusunan RPIK Kota Pekalongan memperhatikan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK Kota Pekalongan Tahun 2020-2040 disusun dengan memperhatikan :

- a. Potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan;
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung industri;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
- f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Penyusunan RPIK Kota Pekalongan Tahun 2020-2040 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kota Pekalongan dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pembangunan Industri Unggulan Daerah yaitu :

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan berbasis sektor unggulan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekalongan;
- b. meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong kualitas produk unggulan daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan sector industri yang makin berkualitas;
- c. meningkatkan pangsa pasar industri baik dalam maupun luar negeri melalui pengembangan promosi dan pameran produk-produk daerah, serta kerjasama dan kemitraan strategis yang mendukung peningkatan akses pasar produk unggulan;
- d. menumbuhkembangkan industri hulu melalui pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin ketersediaan pangan;
- e. meningkatkan kuantitas desain produk industri yang mengikuti perkembangan selera pasar;
- f. meningkatkan peran dan kontribusi UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja baik tenaga kerja terampil dan terdidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi; serta
- h. menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Penyusunan RPIK Kota Pekalongan Tahun 2020-2040 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur industri” meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber

daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, Pengelolaan Limbah Industri dan jaringan transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur penunjang” meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (4)

Yang dimaksud “kerjasama” dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota atau sebaliknya.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020-2040

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020-2040

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor industri merupakan penguat struktur perekonomian yang didudukkan sebagai motor penggerak sektor ekonomi yang lainnya (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007). Sektor industri memiliki dampak positif bagi perekonomian baik melalui keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) maupun keterkaitan kedepan (*forward linkage*) terhadap kegiatan – kegiatan ekonomi lainnya. Keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dari sektor industri didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk – produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan. Keterkaitan kedepan (*forward linkage*) sektor industri didukung jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik. Harapannya adalah pembangunan sektor industri akan mendorong terwujudnya ketahanan ekonomi yang tangguh.

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional (Kementerian Perindustrian, 2015). Untuk mewujudkan pembangunan sektor industri yang berkelanjutan, Pemerintah pusat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri nasional.

Pada tingkat daerah, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Rencana Pembangunan Industri Daerah harus selaras dengan RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan keserasian dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Rencana Pembangunan Industri Daerah juga dimaksudkan agar menjadi pedoman untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi daerah. Aspek penting lain yang menjadi dasar konsep pembangunan industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang, sumber daya dan lingkungan hidup.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang memiliki peran penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi di daerah utara Jawa Tengah. Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Provinsi Jawa Tengah menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan.

Sebagai simpul dari Kawasan Petanglong, Kota Pekalongan sangat mengandalkan sektor industri dalam perekonomiannya. Hal ini terlihat dari sangat dominannya kontribusi sektor industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekalongan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017), sektor industri menyumbang lebih dari 21% dari total PDRB Kota Pekalongan (Badan Pusat Statistik, 2018). Bahkan pada tahun 2017, sektor industri di Kota Pekalongan mampu menyerap 8.044 pekerja atau 41,35% dari total pekerja yang ada (Badan Pusat Statistik, 2018).

Walaupun berkontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan, tren pertumbuhan sektor industri yang menurun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan industri di Kota Pekalongan. Selain dihadapkan pada rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengembangan industri di Kota Pekalongan juga diharapkan mampu menjawab isu strategis pembangunan yang ada. Pengangguran terbuka Kota Pekalongan masih membutuhkan perhatian yang sangat serius dimana tingkat pengangguran terbuka menunjukkan adanya kenaikan pada tahun 2018 menjadi 6,13 % atau berada pada kisaran 9.907 orang.

Pengembangan industri di Kota Pekalongan juga diharapkan mampu mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah. Akan tetapi, pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah di Kota Pekalongan selama ini belum optimal. Beberapa akar masalah tidak optimalnya pengembangan ekonomi kreatif yaitu melambatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) batik, masih rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan IKM, keterbatasan akses permodalan ke lembaga keuangan bagi IKM, belum optimalnya hasil produksi perikanan, minimnya fasilitas kesenian, masih rendahnya kunjungan wisata ke Kota Pekalongan, dan masih rendahnya kompetensi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan).

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industri pengolahan juga harus disertai dengan penguatan daya dukung lingkungan sehingga semakin kondusif dan nyaman untuk kegiatan ekonomi masyarakatnya. Terkait hal ini, Kota Pekalongan memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu berupa penanganan limbah dan penanggulangan bencana air laut pasang (rob). Beberapa wilayah yang menjadi sentra industri batik menjadi titik-titik kumuh yang tidak nyaman untuk aktivitas masyarakat di dalamnya sebagai akibat besarnya volume limbah yang belum terolah dan juga akibat genangan rob dengan waktu genangan yang semakin lama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perencanaan pembangunan industri yang baik dan komprehensif mutlak diperlukan di Kota Pekalongan. Hal ini dapat tercapai salah satunya dengan disusunnya Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan. Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan akan menjadi pedoman agar pembangunan industri lebih terarah, mampu memanfaatkan segala

potensi yang dimiliki dengan memperhatikan unsur kesinambungan dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11 ayat (1) setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; dan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1).

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu (1) Pendahuluan, (2) Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri, (3) Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah, (4) Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota, dan (5) Penutup. Uraian singkat dari masing – masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. **Pendahuluan**
Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota, dasar hukum penyusunan serta sistematika penulisan;
2. **Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri**
Bagian ini berisi tentang gambaran umum kondisi Kota Pekalongan, sumberdaya industri Kota Pekalongan, Sarana dan Prasarana pendukung industri di Kota Pekalongan, dan uraian terkait dengan pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kota Pekalongan;
3. **Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah**
Bagian ini memuat visi dan misi Kota Pekalongan, Tujuan Pembangunan Industri Kota Pekalongan, dan Sasaran Pembangunan Industri Kota Pekalongan;
4. **Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota**
Bagian ini memuat strategi pembangunan industri dan program pembangunan industri di Kota Pekalongan; dan
5. **Penutup**
Bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV, dan harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi RPIK Kota Pekalongan selama 20 Tahun ke depan.

BAB II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. Kondisi Daerah

Kota Pekalongan yang terletak diantara 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan serta dilalui arus lalu lintas nasional yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap wilayah di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya arus pergerakan regional dan nasional akibat adanya hubungan kegiatan sosial ekonomi masyarakatnya dan berdampak terhadap perkembangan Kota Pekalongan. Kecenderungan perkembangan Kota Pekalongan lebih bersifat linier yang berkembang disekitar jalan utama kota yang dilalui oleh arus lalu lintas regional dan nasional tersebut. Secara berangsur-angsur Kota Pekalongan bergerak ke arah Barat dan Timur disepanjang jalan raya tersebut, dimana perkembangan paling kuat ke arah barat (menuju Jakarta) dan juga ke arah timur (menuju Semarang). Perkembangan ke arah utara relatif kecil dan perkembangan ke arah selatan cukup kuat (menuju Kota Kajen). Akibat adanya tarikan yang tidak seimbang antara Barat-Timur dan Utara-Selatan tersebut, mengakibatkan sebagian besar komponen utama kota terpusat disekitar jalan utama kota, sehingga banyak menimbulkan permasalahan spasial kota.

Perkembangan kota ini juga ditandai dengan adanya perkembangan permukiman yang dipengaruhi adanya arus kegiatan sosial ekonomi regional. Terutama di sepanjang jalan utama kota dan jalan-jalan yang menuju simpul-simpul kegiatan yang ada di Kota Pekalongan, serta lahan-lahan yang sudah memiliki sarana prasarana. Arah pengembangan perumahan permukiman juga dipengaruhi adanya jaringan transportasi regional dan nasional. Ke arah Barat, dimana perkembangan ke arah barat sangat dipengaruhi oleh jaringan transportasi nasional, karena kuatnya perkembangan dan dekatnya dengan Kota Wiradesa, maka antara Kota Pekalongan dan Kota Wiradesa ini secara fisik sudah menyatu, dan perkembangan lebih bersifat peningkatan intensitas. Kecenderungan perkembangan ini meliputi beberapa jenis kegiatan utama yang akan berkembang juga permukiman-permukiman baru.



Gambar 2.1. Peta Administratif Kota Pekalongan

Ke arah Timur, dimana perkembangan ke arah timur ini ditimbulkan akibat adanya perkembangan jalur transportasi nasional. Intensitas perkembangan ke arah timur ini masih memungkinkan berkembang, yaitu masih terdapat ruang-ruang kosong untuk menampung perkembangan kota (antara Kota Pekalongan dan Kota Batang). Arah pengembangan permukiman dapat mengarah pada ruang-ruang kosong tersebut. Untuk perkembangan ke arah Selatan ini dipengaruhi oleh wilayah Kabupaten Pekalongan yang sebagian besar berada sebelah selatan dari Kota Pekalongan. Intensitas pengembangan perumahan permukiman ke arah selatan cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya intensitas kegiatan sosial ekonomi kedua wilayah tersebut. Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan sebagai *hinterland* dari Kota Pekalongan, sehingga secara fisik sudah menyatu antara Kota Pekalongan, Ibukota Kecamatan Buaran dan Ibukota Kecamatan Kedungwuni.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Pekalongan tahun 2018 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan sebesar 5,69 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sebesar 5,32 %. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan Jawa Tengah dan pertumbuhan nasional, pertumbuhan Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir selalu lebih tinggi kecuali ditahun 2015. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan 5,91 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 2.2. Pertumbuhan Indonesia, Jawa Tengah, dan Kota Pekalongan

b. Pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi secara sektoral pada tahun 2018 terlihat bervariasi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 10,43 %. Sementara itu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan terkecil yaitu 3,03%.

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (Persen)

No	Sektor	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	-2,06	4,09	3,98	-4,80	3,03
2	Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri pengolahan	6,33	3,99	4,16	4,35	4,46
4	Pengadaan listrik gas	1,00	1,71	5,69	4,93	5,29
5	Pengadaan air, sampah, limbah&daur ulang	2,50	2,54	2,16	5,86	5,16

6	Konstruksi	4,70	5,64	4,52	5,51	5,59
7	Perdagangan besar&eceran reparasi mobil&motor	5,08	3,62	4,86	5,71	5,53
8	Transportasi dan pergudangan	4,67	5,45	5,16	5,84	7,07
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,58	7,78	7,94	5,92	5,88
10	Informasi dan komunikasi	10,98	8,58	8,47	11,94	10,43
11	Jasa Keuangan dan asuransi	6,50	6,89	9,03	7,35	5,12
12	Real estate	7,22	7,47	6,54	5,84	5,97
13	Jasa perusahaan	8,16	8,94	10,28	7,85	7,95
14	Adm. pemerintahan, pertahanan dan jaminan	1,51	5,08	2,58	4,11	3,99
15	Jasa pendidikan	10,20	4,78	7,49	6,43	7,59
No	Sektor	2014	2015	2016	2017	2018
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	10,08	7,10	9,65	7,74	7,93
17	Jasa lainnya	8,59	3,20	7,23	8,09	9,02
	PDRB	5,48	5,00	5,36	5,32	5,69

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

Tabel 2.1 juga menunjukkan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang selama lima tahun terakhir memiliki tren menurun. Pada tahun 2014, pertumbuhan industri pengolah sebesar 6,33% dan tahun terakhir adalah sebesar 4,46%. Walaupun mengalami tren yang menurun, pertumbuhan sector industri pengolahan di Kota Pekalongan selama empat tahun terakhir cenderung meningkat.

c. Distribusi PDRB Kota Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor memiliki distribusi tertinggi terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan yaitu sebesar 21,70%, sementara sektor Industri Pengolahan sebesar 21,24%. Peranan sektor Konstruksi 14,57% masuk tiga besar terhadap struktur ekonomi.

Tabel 2.2. Distribusi PDRB Kota Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

No	Sektor	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	5,32	5,32	5,26	4,72	4,48
2	Pertambangan dan penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri pengolahan	21,56	21,56	21,43	21,20	21,24
4	Pengadaan listrik gas	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
5	Pengadaan air, sampah, limbah&daur ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6	Konstruksi	14,33	14,33	14,36	14,37	14,57
7	Perdagangan besar & eceran reparasi mobil & motor	21,87	21,87	21,72	21,75	21,70
8	Transportasi dan pergudangan	6,23	6,23	6,05	6,31	6,26
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,28	5,28	5,42	5,42	5,45
10	Informasi dan komunikasi	3,88	3,88	3,88	4,14	4,20
11	Jasa Keuangan dan asuransi	5,95	5,95	6,14	6,25	6,25
12	Real estate	2,66	2,66	2,68	2,67	2,70
13	Jasa perusahaan	0,39	0,39	0,40	0,41	0,42
14	Adm. pemerintahan, pertahanan dan jaminan	4,75	4,75	4,75	4,71	4,57
15	Jasa pendidikan	4,52	4,52	4,58	4,67	4,74
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,22	1,22	1,25	1,27	1,29
17	Jasa lainnya	1,77	1,77	1,82	1,84	1,86

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

Dominasi sektor industri pengolahan dan perdagangan pada PDRB Kota Pekalongan dari 2014-2018 sangat tinggi, masing-masing menyumbang lebih dari 20 persen dari PDRB Kota Pekalongan. Kontribusi Sektor lain yang berpengaruh adalah sektor konstruksi dimana kurun waktu tahun 2014 – 2018 menyumbang lebih dari 14 persen PDRB. Sementara sektor lain relatif sedikit dalam menyumbang PDRB.

d. Sektor Unggulan di Kota Pekalongan

Selain kontribusi sektoral terhadap PDRB, struktur perekonomian di Kota Pekalongan dapat dilihat berdasarkan nilai *Location Quotient* (LQ). Metode *Location Quotient* (LQ) dilakukan dengan cara membandingkan nilai *output* sektor tertentu di Kota Pekalongan terhadap nilai *output* sektor yang sama di tingkat yang lebih tinggi (Provinsi Jawa Tengah). Sektor unggulan dapat diketahui apabila perhitungan nilai LQ lebih besar dari 1, sehingga sektor di wilayah tersebut memiliki pertumbuhan *output* yang lebih besar daripada pertumbuhan *output* di sektor tingkat yang lebih tinggi.

Tabel 2.3. Perhitungan Nilai Location Quotient (LQ) Kota Pekalongan

No	Sektor	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	0,35	0,34	0,35	0,33	0,35
2	Pertambangan dan penggalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri pengolahan	0,61	0,61	0,62	0,61	0,61
4	Pengadaan listrik gas	1,76	1,69	1,72	1,68	1,77
5	Pengadaan air, sampah, limbah & daur ulang	1,76	1,79	1,78	1,77	1,71
6	Konstruksi	1,41	1,40	1,40	1,37	1,32
7	Perdagangan besar&eceran reparasi mobil&motor	1,65	1,64	1,61	1,61	1,53
8	Transportasi dan pergudangan	2,02	1,98	1,95	2,03	2,02
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,64	1,72	1,75	1,76	1,53
10	Informasi dan komunikasi	1,27	1,29	1,28	1,24	1,14
11	Jasa Keuangan dan asuransi	2,11	2,11	2,09	2,10	2,20
12	Real estate	1,59	1,60	1,60	1,58	1,54
13	Jasa perusahaan	1,11	1,13	1,09	1,07	1,02
14	Adm. pemerintahan, pertahanan dan jaminan	1,65	1,66	1,65	1,67	1,64
15	Jasa pendidikan	1,11	1,09	1,07	1,06	1,07
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	1,46	1,47	1,46	1,46	1,45
17	Jasa lainnya	1,23	1,23	1,20	1,18	1,21

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

Dari Tabel 2.3. menunjukkan sektor mana yang menjadi unggulan di Kota Pekalongan. Dari perhitungan LQ hampir semua sektor merupakan sektor unggulan kecuali pertanian, pertambangan dan industri pengolahan. Sektor Transportasi & pergudangan dan jasa keuangan memiliki nilai LQ lebih dari 2. Sektor-sektor unggulan merupakan sektor yang menjadi andalan dalam mengembangkan perekonomian daerah Kota Pekalongan.

Dalam lingkup daerah di suatu negara, komoditi dikatakan mempunyai daya saing apabila komoditi tersebut tidak hanya laku dijual di pasar lokal, melainkan juga dapat bersaing di luar daerahnya. Pada tingkat agregat, suatu sektor dari suatu daerah dapat dikatakan mempunyai daya saing apabila sektor atau subsektor tersebut tidak hanya mampu memasok kebutuhan di daerahnya melainkan juga di luar daerahnya. Sektor atau subsektor yang mempunyai karakteristik demikian dinamakan sebagai sektor atau subsektor basis. Keberadaan basis ekonomi dari suatu daerah berperan besar dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Basis ekonomi menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah yang bersangkutan guna mendapatkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

2.2. Sumber Daya Industri

Sumber daya industri dalam Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Pekalongan dapat dibagi menjadi dua yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Kondisi dari sumberdaya industri di Kota Pekalongan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama pembangunan, dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu Pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan berbagai masalah kependudukan. Usaha-usaha yang mengarah pada pemerataan penyebaran penduduk telah dilaksanakan pemerintah dengan cara transmigrasi, sedangkan usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk telah dilakukan pemerintah dengan Program KB (Keluarga Berencana) yang dimulai pada awal tahun 1970-an.

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2018 adalah 304.527 jiwa, terdiri dari 152.252 laki-laki (49,99%) dan 152.275 perempuan (50,01%). Sex ratio kota pekalongan 99,98, yang berarti setiap 100 orang perempuan terdapat 99,98 laki-laki.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Pekalongan, 2018

Kecamatan	Jenis Kelamin			Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Pekalongan Barat	47.499	47.432	94.931	100,14
Pekalongan Timur	32.622	32.941	65.563	99,03
Pekalongan Selatan	31.406	30.780	62.186	102,03
Pekalongan Utara	40.725	41.122	81.847	99,03
Pekalongan	152.252	152.275	304.527	99,98

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, jika

tahun 2017 6.671 jiwa/km², tahun 2018 menjadi 6.729 jiwa/km². Rasio ketergantungan Penduduk Kota Pekalongan tahun 2018 adalah 29,80 persen, lebih kecil dari tahun 2017 yang mencapai 29,89 persen. Kecamatan Pekalongan Barat menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan Kecamatan Pekalongan Selatan menjadi kecamatan dengan pertumbuhan tertinggi dari 2010-2018.

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong Angkatan Kerja dikenal “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja” (TPAK). TPAK menurut umur mengikuti pola huruf “U” terbalik.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekalongan, 2010, 2015, dan 2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan Penduduk	
	2010	2015	2018	2010-2018	2015-2018
Pekalongan Barat	88.906	92.774	94.931	0,85	0,78
Pekalongan Timur	62.720	64.608	65.563	0,57	0,49
Pekalongan Selatan	55.208	59.587	62.186	1,58	1,45
Pekalongan Utara	75.184	79.435	81.847	1,11	1,01
Pekalongan	282.018	296.404	304.527	1,00	0,91

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

Pada tahun 2018 penduduk usia kerja (usia 15-65 tahun) berjumlah 213.752 jiwa, dengan 161.504 jiwa diantaranya tergolong sebagai angkatan kerja yang merupakan modal utama tenaga kerja yang ada di Kota Pekalongan. Pengangguran terbuka tercatat 9.907 jiwa atau sekitar 6,13% dari angkatan kerja. Sementara jumlah bukan angkatan kerja sebesar 68.523 jiwa dengan 20.970 jiwa sekolah, 39.468 jiwa mengurus rumah tangga, dan 8.085 jiwa lainnya, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,21 persen. Angka ini rendah pada umur-umur muda (karena sekolah), kemudian naik sejalan dengan kenaikan umur sampai mencapai puncaknya pada umur 40-44 tahun dan selanjutnya turun lagi secara perlahan pada umur-umur berikutnya (antara lain karena pensiun dan mencapai usia tua).

Tabel 2.6. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Kota Pekalongan Tahun 2018

Kegiatan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	91.183	70.321	161.504
Bekerja	85.567	66.030	151.597
Pengangguran	5.616	4.291	9.907
Bukan Angkatan Kerja	22.726	45.797	68.523
Sekolah	10.140	10.830	20.970
Mengurus rumah	8.715	30.753	39.468
Lainnya	3.871	4.214	8.085

Total	113.909	116118	230.027
TPAK	80,05	60,56	70,21
tk. Pengangguran	6,16	6,10	6,13

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

Di Kota Pekalongan pada tahun 2018 sebagian besar pekerja bekerja di sektor industri, khususnya adalah industri batik. Sektor industri dan perdagangan masih mendominasi lapangan pekerjaan di Kota Pekalongan. Penduduk yang bekerja di sektor industri sebesar 54.613 orang dan sektor perdagangan menjadi sektor terbesar kedua yaitu sebesar 44.795 jiwa. Sektor ketiga yang menyumbang lapangan kerja cukup besar yaitu sektor jasa lainnya.

Tabel 2.7. Jumlah Pekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan di Kota Pekalongan Tahun 2018

Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pertanian	1.246	786	2.032
Pertambangan	212	0	212
Industri	28.872	25.741	54.613
Listrik	1.578	711	2.289
Bangunan	10.519	0	10.519
Perdagangan	21.868	22.891	44.795
Angkutan dan Perhubungan	5.413	191	5.604
Keuangan	3.637	2.774	6.411
Jasa lainnya	12.222	12.936	25.258
Jumlah	85.567	66.030	151.597

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

b. Sumber Daya Alam

Selain dikenal dengan Kota Batik, Kota Pekalongan juga didukung oleh sumberdaya alam yang cukup melimpah. Sumberdaya alam ini berupa pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Pertanian tanaman pangan pada terlihat dari gambaran tentang luas panen tanaman padi dan produksi tanaman buah-buahan di Kota Pekalongan tahun 2018. Luas panen padi adalah 1.875 hektar dan luas tambah tanaman padi adalah 1.640 hektar. Produksi buah mangga sebanyak 11.519 kuintal, Rambutan sebanyak 536 kuintal, Jambu sebanyak 409 kuintal dan pisang sebanyak 2.537 kuintal. Baik tanaman pangan maupun hortikultura mengalami penurunan panen dari tahun-ketahun menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap suplai bahan makanan dari daerah lain.

Sektor perikanan meliputi kegiatan usaha perikanan laut, perikanan tambak, sawah, kolam, dan perairan umum. Hasil perikanan di Kota Pekalongan cukup besar, baik perikanan laut maupun perikanan darat. Hal ini karena ditopang adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pelabuhan Kota Pekalongan. Pada tahun 2017, produksi perikanan laut sebanyak 10.980 ton, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10.474 ton. Kenaikan juga terjadi di produksi perikanan tambak dan darat yaitu sebesar 1.670 ton dan 74 ton dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 1.578 ton dan 46,7 ton.

Tabel 2.8. Produksi Perikanan Menurut Jenis Perairan Kota Pekalongan

Tahun	Jenis Perikanan		
	Laut	Tambak	Darat
2018	10.980.029	1.670.800	74.400
2017	10.474.512	1.578.600	46.700
2016	15.641.111	1.502.000	110.000
2015	14.619.162	1.280.900	166.600
2014	15.361.208	1.010.200	112.000

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

2.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasara pendukung pengembangan industri di Kota Pekalongan meliputi sarana jalan, listrik, dan air. Kondisi dari sarana dan prasarana tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini:

a) Jalan

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang paling penting untuk memperlancar berbagai kegiatan penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa. Publikasi ini menyajikan panjang jalan di Kota Pekalongan dengan status jalan kota dan jalan negara. Pada tahun 2018 panjang jalan kota mencapai 153,41 km dan panjang jalan negara 9,090 km. Jalan kota yang ada, sudah beraspal sepanjang 120,65 km turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 123,73 km. Adapun jalan dengan kondisi baik sepanjang 96,03 km.

Tabel 2.9. Panjang Jalan Kota Pekalongan Menurut jenis jalan (Km)

Tahun	Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kota
2015	10,73	4,22	140,49
2016	10,73	4,22	140,49
2017	9,09	4,22	153,41
2018	9,09	4,22	153,41

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

b) Listrik

PLN memenuhi sebagian besar kebutuhan listrik masyarakat di Kota Pekalongan. Jumlah pelanggan listrik dari tahun ke tahun makin bertambah. Tahun 2018 bertambah 3,04% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah pelanggan terbesar adalah rumah tangga (88,87%), sisanya adalah industri dan usaha lainnya.

Tabel 2.10. Banyaknya Pelanggan Listrik PLN menurut Macam Penggunaan Kota Pekalongan 2014-2018

Tahun	RT	Bisnis	Industri	Lainya	total
2018	79.701	6.553	189	3.243	89.686
2017	77.356	6.117	185	3.076	86.740
2016	74.913	5.858	160	2.937	83.868
2015	72.982	5.561	140	2.846	81.529

2014	710.151	5.165	128	2.740	79.084
------	---------	-------	-----	-------	--------

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

c) Air

Jumlah rumah tangga yang menggunakan ledeng mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah pelanggan PDAM Kota Pekalongan sebanyak 27.257 pelanggan, lebih banyak dari tahun sebelumnya yang mencapai 26.323 pelanggan. Jumlah air yang didistribusikan (terjual) sebanyak 5.190.690 M³ menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 5.263.723 M³.

Tabel 2.11. Banyaknya Pelanggan dan Disribusi Air Minum di Kota Pekalongan

Tahun	Pelanggan (orang)	Distribusi air (m3)	Terjual (m3)
2018	27.257	7.628.118	5.190.690
2017	26.323	7.994.063	5.263.723
2016	26.569	8.195.791	5.263.723
2015	26.414	8.329.856	5.175.170
2014	25.166	8.257.492	4.951.352

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016, nilai industri dapat dibedakan menjadi industri besar, industri menengah, dan industri kecil. Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,0 (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan Belas) orang tenaga kerja dan memiliki investasi paling sedikit Rp 1.000.000.000,0 (Satu Milyar Rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (Dua Puluh) orang tenaga kerja dan memiliki investasi paling banyak Rp 15.000.000.000,0 (Lima Belas Milyar Rupiah). Industri Besar merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (Dua Puluh) orang tenaga kerja dan memiliki investasi paling sedikit Rp 15.000.000.000,0 (Lima Belas Milyar Rupiah). Dalam bab ini jenis industri dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu Industri Logam Mesin (ILM), Industri Aneka (IA) dan Industri Hasil Pertanian (IHP).

Tabel 2.12. Banyaknya Perusahaan Menurut Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2018

Klasifikasi Industri	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
1. Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)				
a. Besar	0	0	0	0
b. Menengah	19	19	22	19
c. Kecil	681	693	700	466
2. Industri Aneka (IA)				
a. Besar	3	3	3	3
b. Menengah	89	92	96	82
c. Kecil	2.497	2.524	2.569	2.122

3 Industri Hasil Pertanian (IHP)				
a Besar	2	2	2	2
b Menengah	46	49	50	46
c Kecil	3.087	3.094	1.782	1.587

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

Industri di Kota Pekalongan sebagian besar adalah Industri kecil. Pada tahun 2018, jumlah Industri Kecil sebanyak 4.175 usaha (ILMK = 466, IA = 2.122, dan IHP = 1.587). Industri besar yang ada di Kota Pekalongan berjumlah 5, terdiri dari Industri Aneka (IA) yang berjumlah 3 unit dan Industri Hasil Pertanian (IHP) 2 unit, sedangkan Industri Menengah di Kota Pekalongan berjumlah 147 unit dengan jenis Industri Logam Mesin Kimia berjumlah 19 unit, Industri Aneka berjumlah 82 unit, dan Industri Hasil Pertanian (IHP) 46 unit.

Sementara itu untuk menyerapan tenaga kerja industri besar pada tahun 2018 menyerap 1.341 orang yaitu 461 orang pada industri aneka dan 533 orang pada industri hasil pertanian. Sementara itu industri kecil masih menjadi industri dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 16.572 orang pada tahun 2018.

Adapun sentra – sentra produk unggulan yang dimiliki oleh Kota Pekalongan. Produk-produk unggulan tersebut tersebar hampir di seluruh kelurahan di Kota Pekalongan. Sentra-sentra industri pengolah produk unggulan di Kota Pekalongan terdiri atas:

- 1) Sentra Bandengan, jenis industrinya berupa produk makanan lainnya.
- 2) Sentra Banyurip, jenis industrinya meliputi batik dan tahu kedelai.
- 3) Sentra Banyurip Alit, jenis industrinya meliputi batik, konveksi, dan produk makanan lainnya.
- 4) Sentra Bendan, jenis produk industrinya meliputi batik, produk makanan lainnya, reparasi dan perawatan sepeda motor.
- 5) Sentra Buaran, jenis industrinya meliputi batik dan konveksi.
- 6) Sentra Dekoro, jenis industrinya berupa konveksi
- 7) Sentra Duwet, jenis industrinya meliputi tahu kedelai.
- 8) Sentra Dukuh, jenis industrinya berupa produk makan lainnya
- 9) Sentra Gamer, jenis industri berupa produk makanan lainnya.
- 10) Sentra Jeggot, jenis industrinya meliputi batik, kerupuk/ peyek, gondorukem/ terpentin/malam konveksi, percetakan kain/ sablon, produk makanan lainnya.
- 11) Sentra Kandang Pajang, jenis industrinya berupa makanan basah.
- 12) Sentra Kauman, jenis industrinya meliputi batik dan produk makanan lainnya.
- 13) Sentra Kebulen, jenis industrinya berupa furniture dari kayu.
- 14) Sentra Kergon, jenis industrinya berupa batik.
- 15) Sentra industri Kertoharjo, jenis industrinya konveksi konveksi dan tempe kedelai.
- 16) Sentra Klego, jenis produksinya meliputi konveksi dan produk makanan lainnya.
- 17) Sentra industri Kradenan, jenis industriya yaitu batik dan konveksi.
- 18) Sentra Kramatsari, jenis industrinya berupa produk makanan lainnya.
- 19) Sentra Krapyak Kidul, jenis industrinya berupa batik.
- 20) Sentra Kapyak Lor, jenis industrinya konveksi dan batik.
- 21) Sentra Kraton Lor, jenis industrinya berupa produk makanan lainnya.

- 22) Sentra Kuripan Lor, jenis industrinya perbengkelan otomotif, dan logam.
- 23) Sentra Kuripan Kidul, jenis industrinya tepe kedelai, dan konveksi.
- 24) Sentra Landungsari jenis industrinya meliputi Canting, batik, konveksi.
- 25) Sentra Medono, jenis industrinya meliputi handycraft, batik, kerupuk/peyek, produk makanan lainnya, konveksi, dan tenun ATM dan ATBM.
- 26) Sentra Noyontaan, jenis industrinya berupa industri koveksi.
- 27) Sentra Pabean jenis industriya berupa batik.
- 28) Sentra Panjang Wetan, jenis industrinya meliputi pemanggangan ikan, kerajinan yang tidak dapat diklasifikasikan, produk makanan lainnya, dan pengeringan ikan.
- 29) Sentra Panjang Baru jenis industrinya kerajinan yang tidak dapat diklasifikasikan, kerupuk/ peyek, dan produk makanan lainnya.
- 30) Sentra Pasirsari, jenis industrinya berupa batik
- 31) Sentra Poncol, jenis industrinya meliputi percetakan umum, produk makanan lainnya, kerupuk/ peyek.
- 32) Sentra Pringlangu, jenis industrinya berupa batik.
- 33) Sentra Sapuro, jenis industrinya meliputi batik dan produk makanan lainnya.
- 34) Sentra Soko, jenis industrinya berupa produk makanan lainnya.
- 35) Sentra Sokorejo, jenis industrinya berupa kerupuk/ peyek.
- 36) Sentra Tegalorejo, jenis industrinya berupa batik.
- 37) Sentra Tirto, jenis industrinya yaitu batik dan produk makanan lainnya.

Tabel 2.14. Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2015-2018

Klasifikasi Industri	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
1. Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)				
a.Besar	0	0	0	0
b.Menengah	498	498	576	131
c.Kecil	2.230	2.319	2.347	1.121
2 Industri Aneka (IA)				
a.Besar	1.172	1.172	1.172	461
b.Menengah	4.984	5.015	5.139	861
c.Kecil	22.948	24.095	25.580	12.051
3 Industri Hasil Pertanian (IHP)				
a.Besar	533	533	533	880
b.Menengah	3.844	3.996	4.016	3.049
c.Kecil	9.504	9.550	3.262	3.400

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Kondisi saat ini di Kota Pekalongan memiliki 4.580 IKM yang ditopang hanya oleh 1 tenaga penyuluh lapangan perindustrian dan perdagangan. Kota Pekalongan sampai saat ini tidak memiliki unit pelayanan teknis (UPT) dan konsultan di bidang industri. Akan tetapi, pemberdayaan IKM dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang berada di Kota Pekalongan.

BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Pekalongan

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan industri Kota Pekalongan mempertimbangkan visi dan misi pembangunan industri nasional, visi dan misi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah, serta Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Pekalongan. Penjelasan dari masing – masing visi dan misi tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini.

a. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2025, visi Kota Pekalongan adalah **“Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”**. Dalam rangka untuk menciptakan dan membangun kesamaan persepsi dan komitmen diantara segenap pemangku kepentingan terhadap rumusan substansi Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 tersebut, maka perlu diberikan penjelasan makna visi sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya. Makna dari visi tersebut yaitu:

1. **Pekalongan Kota Batik.** Istilah Kota Batik sudah dikenal sejak jaman dahulu karena dari berbagai daerah yang menjadi industri batik, Pekalonganlah saat itu mendapat julukan “KOTA BATIK”. Kota Pekalongan sebagai potensi yang cukup besar penghasil batik yang produktif yang tersebar keseluruh wilayah Indonesia bahkan ke luar negeri hal tersebut terbukti meratanya pengrajin dan pengusaha batik di setiap kelurahan. Pekalongan Kota Batik adalah sebagai sesanti masyarakat dan pemerintah kota pekalongan di dalam membangun masyarakat, kota, dan lingkungannya sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik”.
2. **Maju.** Kota maju yang akan diwujudkan adalah Kota yang senantiasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan perubahan dan kemajuan jaman yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya yang tercermin dalam cara berfikir, bersikap, dan berperilaku yang mandiri, menghargai ilmu pengetahuan, menerima kemajemukan, menegakan keadilan, mengembangkan keterbukaan dan demokratisasi. Disamping itu juga didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat yang profesional, berdedikasi, bersih, berwibawa dan penuh kepercayaan dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik. Kemajuan Kota Pekalongan juga didukung dengan prasarana dan sarana (infrastruktur). Kota yang memadai dan terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakatnya. Kota maju sangat menekankan pentingnya pengembangan sinergitas pembangunan, keunggulan dan daya saing perekonomian, pengelolaan dan pemanfaatan potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam secara arif, pemerintahan dan pelayanan publik yang merata dan berkinerja

tinggi, kemajuan antar wilayah dan kawasan, investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas daerah.

3. **Mandiri.** Artinya Kota yang akan diwujudkan adalah bahwa kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan kota pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya ; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.
4. **Sejahtera.** Kota sejahtera yang akan diwujudkan adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan bathin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi, serta memberika kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejateraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, dan peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi "***Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera***", Misi pembangunan jangka panjang daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Misi ini diupayakan pelaksanaannya melalui pengembangan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang baik dari seluruh masyarakat dan segenap pemangku kepentingan Kota Pekalongan. Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi, penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berbasis pada profesionalisme, kepercayaan, komitmen dan partisipasi serta Teknologi Informasi.

Misi ini diupayakan pelaksanaannya melalui pengembangan sistem dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem dan tata pemerintahan yang baik harus dipimpin dan dilaksanakan oleh pejabat dan aparatur pemerintah yang mampu dan mau memegang kepercayaan dengan penuh tanggung jawab bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan manajemen pemerintahan dan pembangunan – termasuk pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat – harus

diselenggarakan oleh aparat pemerintah yang profesional, bersih, bermoral, beretika, dan berwibawa; didukung dengan besarnya komitmen dan partisipasi dari segenap pemangku kepentingan Kota Pekalongan dalam pembangunan yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui Teknologi Informasi.

3. Mewujudkan kemajuan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan sinergitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.

Misi ini diupayakan pelaksanaannya melalui pembangunan dan penyediaan secara memadai prasarana dan sarana (infrastruktur) sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kemajuan Kota. Pembangunan prasarana dan sarana Kota harus mampu meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan dasar, meningkatkan berkembangnya aktivitas produksi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan pusat atau kawasan pertumbuhan dengan tetap mematuhi berbagai regulasi tata ruang. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah harus dilaksanakan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan dan menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Misi ini diupayakan pelaksanaannya melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat, baik berupa kebutuhan lahir/fisik maupun kebutuhan batin/non fisik secara layak, adil, dan merata. Kota Sejahtera juga menekankan pada pentingnya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang cukup tinggi, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, dan penurunan angka kemiskinan. Perwujudan Kota Sejahtera membutuhkan adanya upaya peningkatan akses masyarakat pada berbagai pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum; peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial sehingga mampu menekan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial; peningkatan peran kependudukan dan pengendalian penduduk dalam rangka menciptakan kesejahteraan kecil dan sejahtera; peningkatan nasionalisme dan partisipasi pemuda dalam pembangunan; peningkatan prestasi olah raga; dan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

5. Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan kreativitas.

Misi ini diupayakan pelaksanaannya melalui pengembangan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah berbasis pada penguatan pelaku ekonomi kerakyatan didukung dengan stabilitas dan kondusifitas daerah. Kota Mandiri dilihat dari sisi pembiayaan pembangunan ditekankan pada upaya pengurangan ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah dari pihak luar dengan menekankan pada pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga Kota Mandiri memiliki tingkat ketergantungan yang rendah pada pihak luar. Kota Mandiri memiliki prioritas yang jelas pada pengembangan berbagai potensi unggulan daerah (sektor dan komoditi) yang memiliki daya saing tinggi dan berpeluang besar

untuk mendatangkan pendapatan bagi daerah. Perwujudan Kota Mandiri menekankan pada pengembangan ekonomi melalui pendekatan sistem inovasi dengan menerapkan 5 inisiatif strategis yaitu penguatan sistem inovasi daerah, pengembangan klaster industri, penguatan jaringan inovasi, pengembangan teknopreneur dan pemenuhan kebutuhan teknologi bagi daerah. Dalam penerapannya, sistem inovasi dilaksanakan melalui 6 agenda kerangka kebijakan inovasi.

b. **Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan**

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016, maka Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**. Untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan maka rumusan Visi tersebut perlu diberikan penjelasan.

Kota Pekalongan. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan adalah kota yang meletakkan sejarah kehidupannya pada dua industri utama, yaitu Batik dan Perikanan. Industri Batik sudah menjadi urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Rantai nilainya meliputi proses produksi yang dimulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan barang jadi dan siap jual, proses penjualan dengan karakteristik hubungan pemasaran yang khas antar pengusaha dan pedagang, dan juga proses permodalannya.

Sejahtera. Kota Pekalongan, dalam tatanan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Daerah Otonom, yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian tersebut, pendekatan atas perwujudan keadaan sejahtera, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Mandiri. Mandiri mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks kekinian, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain, karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan. Maksud pemaknaan mandiri adalah pembangunan yang dilaksanakan akan menciptakan masyarakat yang tidak menggantungkan nasib dan kondisi kehidupannya pada bantuan dari pihak lain, termasuk bergantung pada pemerintah

dalam menentukan masa depannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang mampu menghadapi permasalahan dan tantangan, dengan menempatkan kemampuan yang dimiliki sebagai prioritas pertama dalam menyelesaikan permasalahannya. Nilai-nilai positif dalam kehidupan sosial seperti saling tolong menolong, gotong royong, empati, dan kebersamaan hidup akan terus ditumbuh kembangkan. Sehingga individu masyarakat tidak memandang dirinya sebagai pribadi semata, tetapi lebih menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, falsafah “brayan urip” menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan, baik dalam kerangka pendidikan formal (sekolah/madrasah), pendidikan non formal (PAUD, pendidikan kesetaraan), ataupun pendidikan informal (pendidikan keluarga).

Berbudaya. Berbudaya memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Budaya juga didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Selanjutnya, dari gagasan, ide, dan kreativitas tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tindakan-tindakan yang mewujudkan atau menghasilkan hasil karya, baik hasil karya berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda.

Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas. Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya. Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama, melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dari generasi ke generasi, menjalin hubungan yang harmonis antar umat berbagai agama. Dengan demikian, akan terbangun keseimbangan antara kemampuan umat beragama dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan kesadaran diri sebagai makhluk Sang Pencipta yang tidak memiliki kekuasaan apapun selain atas kehendak-Nya. Sehingga masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang benar-benar memiliki kesejahteraan lahir dan batin.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan.

- e. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas.
- f. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.

c. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional

Visi pembangunan industri nasional tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Rumusan Visi Pembangunan Industri Nasional yaitu **“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”**. Visi Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 tersebut bercirikan 3 hal sebagai berikut:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban 7 misi. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industrinasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

d. Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Tengah mengacu pada visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan visi misi serta strategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2035 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah mengemban 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. meningkatkan peran industri Jawa Tengah sebagai pilar dan penggerak perekonomian Jawa Tengah;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri Jawa Tengah;
3. membangun dan mengembangkan sumber daya industri; dan
4. menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.

Untuk memudahkan perumusan visi dan misi Pembangunan Industri Kota Pekalongan, keterkaitan antara visi dan misi Rencana Pembangunan Industri Nasional, visi dan misi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah, visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan, dan visi dan misi Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini.

Visi Pembangunan Industri Nasional



Gambar 3.1. Keterkaitan antara RPIN, RPIP Jawa Tengah, RPJPD, dan RPJMD Kota Pekalongan

Berdasarkan keterkaitan antara visi dan misi pembangunan industri nasional, visi dan misi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah, serta Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Pekalongan, maka dapat dirumuskan bahwa Visi Pembangunan Industri Kota Pekalongan adalah **“Terwujudnya Industri Kota Pekalongan yang Maju Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Lokal”**. Dalam visi tersebut setidaknya terdapat tiga kata kunci yaitu Maju, Ekonomi Kreatif, dan Kearifan Lokal. Penjelasan dari ketiga kata kunci tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Maju.** Industri yang maju diwujudkan dengan industri yang senantiasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan perubahan dan kemajuan jaman yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul dan teknologi dan informasi yang memadai. Industri yang maju juga mengedepankan produktivitas yang tinggi, efisien, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.
- Ekonomi Kreatif.** Industri yang berbasis ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep industri di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya. Industri kreatif sendiri merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
- Kearifan Lokal.** Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal (*local wisdom*) biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut atau

melekat pada budaya setempat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Industri yang berbasis kearifan lokal di Kota Pekalongan ditandai dengan mengakarnya budaya masyarakat Pekalongan dalam proses industri dan menjadi komponen diluar faktor produksi yang berperan dalam menciptakan keunikan dan keunggulan daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kota Pekalongan memiliki 6 (enam) misi. Keenam misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan peran industri Kota Pekalongan sebagai pilar dan penggerak perekonomian Kota Pekalongan;
- b. memperkuat dan memperdalam struktur industri Kota Pekalongan;
- c. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis produk unggulan dan kearifan lokal;
- d. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mengoptimalkan potensi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif.

3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kota Pekalongan

Tujuan pembangunan industri di Kota Pekalongan tidak dapat terlepas dari tujuan pembangunan ekonomi Kota Pekalongan itu sendiri. Tujuan pembangunan ekonomi Kota Pekalongan secara jangka Panjang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan 2005 – 2024. Saat ini Kota Pekalongan telah memasuki periode RPJPD (2015 – 2019) yang ketiga dan akan memasuki periode RPJPD yang keempat (2020 – 2024). Terkait dengan pembangunan industri, RPJPD Kota Pekalongan periode keempat memiliki skala prioritas pembangunan untuk “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas”. Skala prioritas yang hendak dicapai pada periode tersebut terkait dengan pembangunan industri yaitu:

- a. Pemantapan struktur perekonomian daerah makin kokoh dan maju dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.
- b. Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk industri daerah di pasar lokal, nasional maupun internasional.
- c. Pemantapan peningkatan peran Koperasi dan UKM dalam menyokong pertumbuhan perekonomian daerah, melalui kelembagaan yang modern serta sumber daya manusia yang profesional.

Dengan juga memperhatikan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 dimana tujuan 9 RPJMD Kota Pekalongan adalah “Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi”, maka tujuan pembangunan industri Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan berbasis sektor unggulan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekalongan.

- b. Meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong kualitas produk unggulan daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan sector industri yang makin berkualitas.
- c. Meningkatkan pangsa pasar industri baik dalam maupun luar negeri melalui pengembangan promosi dan pameran produk-produk daerah, serta kerjasama dan kemitraan strategis yang mendukung peningkatan akses pasar produk unggulan.
- d. Menumbuhkembangkan industri hulu melalui pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin ketersediaan pangan.
- e. Meningkatkan kuantitas desain produk industri yang mengikuti perkembangan selera pasar.
- f. Meningkatkan peran dan kontribusi UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM.
- g. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja baik tenaga kerja terampil dan terdidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi.
- h. Menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

3.3. Sasaran Pembangunan Industri

Sasaran Pembangunan Industri Kota Pekalongan meliputi 6 (enam) sasaran utama. Keenam sasaran tersebut yaitu:

- a. Tercapainya peningkatan pertumbuhan sektor industri hingga mencapai 2 (dua) digit sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
- b. Terjadi peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;
- c. Peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Penguatan struktur industri dengan berkembangnya industri hulu dan industri antara berbasis ekonomi kreatif;
- e. Peningkatan penguasaan teknologi dan inovasi oleh tenaga kerja terdidik maupun terampil;
- f. Terciptanya penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan dan kompeten di sektor industri.

Untuk memudahkan target pencapaian kinerja, sasaran pembangunan sektor Industri di Kota Pekalongan secara kuantitatif periode tahun 2020- 2040 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Kota Pekalongan (2020-2040)

No.	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2020 - 2024	Tahun 2025 - 2029	Tahun 2030 - 2040
1.	Pertumbuhan produksi industri pengolahan	%	4,46	4,51	5,03	5,78
2.	Kontribusi sektor industri terhadap	%	21,24	21,47	21,95	23,24

	PDRB					
3.	Nilai ekspor produk industri	Juta US\$	19,65	19,87	20,26	22,14
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri besar sedang	Orang	11.436	11.564	11.897	12,019
5.	Nilai investasi sektor industri	Milyar Rupiah	457,74*	462,87	486,23	515,68

*nilai estimasi dari data RPJMD Kota Pekalongan

Untuk mencapai proyeksi sasaran tersebut, terdapat beberapa asumsi dengan didukung oleh komitmen Pemerintah Kota Pekalongan untuk mewujudkan kondisi sebagai berikut:

- stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
- perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk Industri;
- iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor Industri;
- ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
- kualitas dan kompetensi SDM Industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor Industri;
- kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal; dan
- koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif Perangkat Daerah terkait dalam pembangunan Industri.

Untuk mencapai sasaran yang ditargetkan, pentahapan pembangunan industri di Kota Pekalongan perlu dilakukan. Sejalan dengan tahapan pembangunan industri di RPJPD dan RPJMD Kota Pekalongan, tahapan pembangunan industri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:



Tahap I (2020-2024) : Pada tahapan ini dimaksudkan bahwa industri di Kota Pekalongan memiliki bahan baku yang tersedia dengan harga murah, regenerasi tenaga kerja yang berkelanjutan diiringi dengan peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas mesin dan teknologi, peningkatan peran sentra dalam menciptakan ekosistem industri, kuatnya kesadaran pelaku industri terhadap lingkungan, dan kuatnya pasar domestik dan terbukanya pasar internasional.

Tahap II (2025-2029) : Pada tahap ini industri di Kota Pekalongan diharapkan dapat mengoptimalkan inovasi dan

mengembangkan potensi ekonomi kreatif. Selain itu, industri dan pelaku industri di Kota Pekalongan diharapkan semakin peduli dan mengaplikasikan standarisasi dan labelisasi produk, meningkatkan kualitas desain, dan mewujudkan *green industry*. Tahapan pengembangan ini tetap mensyaratkan tahapan tetap terealisasinya tahapan sebelumnya yaitu penguatan industri melalui peningkatan produksi, penguatan rantai produksi dan pemasaran.

Tahap III (2030-2040) : Tahapan ketiga ini merupakan *steady condition* dari industri di Kota Pekalongan yang mensyaratkan dua tahapan sebelumnya telah tercapai. Tahapan ketiga ini merupakan tahapan pematangan industri yang ditandai dengan terbentuknya klaster, peningkatan keunggulan kompetitif, dan terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Keberadaan sentra yang sudah ada diharapkan lebih kuat lagi perannya dengan terbentuknya klaster. Keunggulan kompetitif terwujud melalui efisiensi dan standarisasi produksi sesuai kebutuhan pasar, sehingga industri di Kota Pekalongan mampu memperkuat pangsa pasarnya.

BAB IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PEKALONGAN

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Strategi pembangunan industri yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan industri adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menumbuhkembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
3. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
4. Meningkatkan dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
5. Memperbaiki iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggungjawab;
6. Meningkatkan kerjasama antar institusi terkait antara lain pusat, daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran;
8. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
9. Membangun Kawasan Industri sesuai perencanaan;
10. Membangun Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
11. Membangun IPAL Komunal untuk industri sebagai upaya menciptakan industri berwawasan lingkungan.
12. Menguatkan sinergitas dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan perijinan industri.

4.2. Program Pembangunan Industri

Program pembangunan industri di Kota Pekalongan meliputi penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan, pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pengembangan perwilayahan industri, serta pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

1. **Penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan Kota Pekalongan**
 - a. Penetapan Industri Unggulan Kota Pekalongan
Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 530 Tahun 2002, industri unggulan Kota Pekalongan meliputi industri batik (tulis, cap, dan kombinasi), pengolahan hasil perikanan, konveksi (pakaian jadi), pertenunan ATM, pertenunan ATBM, dan Kerajinan eceng gondok serta malam. Dari keenam produk unggulan tersebut, batik, pakaian jadi dari tekstil dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Diluar keenam produk unggulan tersebut, industri yang berkembang di Kota Pekalongan juga meliputi pengolahan teh, kopi dan produk makanan lain. Penetapan industri unggulan ini memenuhi 3 (tiga) kriteria pokok dan 10 sub kriteria (faktor)-nya. Ketiga kriteria pokok tersebut meliputi:
 - a) Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
 - b) Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.

- c) Kriteria Penerimaan *Stakeholders*; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- a) nilai tambah ekonomis/ peningkatan pendapatan daerah;
- b) nilai tambah sosial/ penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c) ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d) aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e) dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f) dukungan sumber daya manusia;
- g) kekhasan daerah;
- h) kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i) kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- j) kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Selain analisis di atas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan provinsi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu:

- a) Identifikasi potensi daerah;
- b) Daftar industri prioritas nasional berdasarkan RIPIN;
- c) Daftar industri prioritas provinsi berdasarkan RPIP Jawa Tengah
- d) Usulan industri prioritas Kota Pekalongan berbasis sinkronisasi potensi daerah dengan industri prioritas nasional (RIPIN), industri prioritas Jawa Tengah (RPIP) dan pertimbangan aspek strategis pengembangan industri Kota Pekalongan.

Berdasarkan analisis 3 (tiga) kriteria pokok dan 10 sub kriteria (faktor)-nya, industri unggulan Kota Pekalongan dan lokasinya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1. Industri Unggulan Kota Pekalongan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
1.	Industri Makanan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	Bandengan, Panjang Wetan, Krapyak, Degayu, dan Kandang Panjang.
		Industri Pengolahan Teh	Padukuhan Kraton, Noyontaansari, Tirto, Setono, Sapuro Kebulen, dan Kandang Panjang.
		Industri Produk Makanan Lainnya	Bandengan, Banyurip, Bendan Kergon, Padukuhan Kraton, Gamer, Jenggot, Kandang Panjang, Kauman, Klego, Kuripan Kertoharjo, Pasirkratonkramat, Padukuhan Kraton, Medono, Panjang Wetan, Panjang Baru, Poncol, Sapuro Kebulen, Sokoduwet, Kali Baros, dan Tirto.
2.	Industri Tekstil	Industri Batik	Banyurip, Bendan Kergon, Buaran Kradenan, Jenggot, Kauman, Krapyak, Noyontaansari, Medono, Padukuhan Kraton, Pasirkratonkramat, Pringrejo,

			Sapuro Kebulen, dan Tirto.
		Industri Pertenunan (ATM dan ATBM)	Medono, Noyontaansari, Setono, Kuripan Yosorejo, dan Krapyak.
3.	Industri Pakaian Jadi	Industri Konveksi dari Tekstil	Banyurip, Buaran Kradenan, Setono, Kuripan Kertoharjo, Klego, Krapyak, Medono, dan Noyontaansari
4.	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	Industri Kimia Dasar (gondorukem/terpentin/malam konveksi)	Jenggot
5.	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu (eceng gondok, pelepah pisang, dan lainnya)	Panjang Wetan, Panjang Baru, Klego, Tirto, dan Medono.

b. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan

Untuk memfokuskan capaian pembangunan industri unggulan Kota Pekalongan berbasis produk unggulan daerah dan peluang pasar maka dijabarkan sasaran dan program pembangunan industri unggulan sebagai berikut:

1) **Industri Pengolahan Ikan**

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
a. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong; b. Terpenuhinya standarisasi dan legalisasi produk ikan; c. Terbentuknya klaster industri pengolahan ikan; d. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan ikan e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan; f. Tersedianya <i>cool storage</i> untuk skala lebih besar; dan g. Memantapkan kelembagaan pengelolaan <i>Technopark</i>	a. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan; b. Peningkatan utilitas kapasitas; c. Pembatasan ekspor ikan segar; d. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk; e. Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; dan f. Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah,	a. Terbangunnya industri pengolahan ikan modern; b. Pengembangan sentra perikanan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perikanan; c. Pengembangan industri pengolahan ikan yang lebih modern, hemat energi dan ramah lingkungan; d. Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industri pengolahan ikan; dan

perikanan.	dunia usaha, Lembaga penelitian dan perguruan tinggi.	<p>e. Pengembangan teknologi pengolahan ikan yang lebih modern dalam rangka Meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standar internasional.</p> <p>f. Tersedianya produk olahan ikan yang berdaya saing</p> <p>g. Mempertahankan dan meningkatkan yang telah tercapai pada periode sebelumnya.</p>
Strategi		
<p>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan ikan;</p> <p>b. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan food safety;</p> <p>c. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan;</p> <p>d. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan</p> <p>e. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku ikan;</p> <p>b. Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri ikan dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan ikan;</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan Keamanan Pangan;</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan</p>	<p>a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan;</p> <p>c. Memperkuat industri pengolahan ikan berorientasi ekspor;</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk;</p> <p>e. Melakukan koordinasi dengan instansi</p>	<p>a. Mendorong investasi industri pengolahan ikan secara modern;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</p> <p>c. Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan ikan;</p> <p>d. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</p>

<p>pengusaha;</p> <p>e. Memfasilitasi pengadaan <i>cool storage</i> dengan skala yang lebih besar; dan</p> <p>f. Sosialisasi dan fasilitasi legalisasi dan labelisasi produk perikanan.</p>	<p>terkait untuk penanganan pencemaran limbah perikanan di sentra perikanan; dan</p> <p>f. Melakukan sertifikasi guna Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan ikan (sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI) melalui Pendidikan dan pelatihan manajemen mutu dan menyusun buku panduan.</p>	<p>e. Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan; dan</p> <p>f. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melalui diklat.</p>
---	--	---

2) Industri Teh

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku; dan</p> <p>b. Peningkatan kualitas bahan baku.</p>	<p>a. Peningkatan pangsa pasar domestik dan ekspor; dan</p> <p>b. Terealisasinya peningkatan kapasitas mesin pabrik teh melalui peningkatan mutu dan volume produksi.</p>	<p>a. Mengembangkan produk dan diversifikasi produk berbasis teh; dan</p> <p>b. Peningkatan kapasitas produksi yang sesuai dengan standar mutu.</p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan utilitas pabrik teh dan kopi;</p> <p>b. Meningkatkan efisiensi produksi dan penggunaan energi; dan</p> <p>c. Mengembangkan hilirisasi teknologi tepat guna termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan <i>research and development</i>.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Mewujudkan penguasaan kemampuan produksi;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas SDM ahli; dan</p> <p>c. Mengembangkan desain dan diversifikasi produk.</p>	<p>a. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui promosi dan misi dagang; dan</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan produksi.</p>	<p>a. Mengembangkan kualitas produk dan desain produk teh merek lokal yang dapat bersaing dengan produk bermerk;</p> <p>b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); dan</p> <p>c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk.</p>

3) Industri Produk Makanan

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas produk baik dari sisi rasa maupun kemasan; b. Peningkatan kualitas bahan baku; dan c. Peningkatan produk pengolahan makanan bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang. d. Peningkatan pengolahan produk makanan yang higienis dan aman untuk dikonsumsi e. Peningkatan kualitas mutu produk makanan f. Peningkatan kualitas kemasan /packing 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pangsa pasar domestik dan ekspor; b. Terealisasinya peningkatan kapasitas mesin dan teknik produksi; c. Peningkatan penerapan sertifikat (sertifikasi) P.IRT, halal dan merek; dan d. Terjadi peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan produk dan diversifikasi produk makanan; b. Peningkatan kapasitas produksi yang sesuai dengan standar mutu; dan c. Terdapat pengolahan produk makanan yang bergizi dan aman dikonsumsi.
Strategi		
<p>Menumbuh kembangkan industri makanan melalui ketersediaan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.</p> <p>Mengembangkan industri produk makanan melalui ketersediaan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, peningkatan produksi bersih, GMP dan HACCP, kemasan (packing) serta pengembangan pemasaran dan kemitraan usaha.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a. Memetakan ketersediaan bahan baku; b. Mewujudkan penguasaan kemampuan produksi; c. Meningkatkan kualitas SDM ahli; dan d. Memperkuat permodalan usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan desain dan diversifikasi produk; b. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui promosi dan misi dagang; c. Melakukan sosialisasi terkait dengan standar produk dan penerapan label halal; dan d. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; b. Mengembangkan kualitas produk dan desain produk yang dapat bersaing dengan produk bermerk; c. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); dan d. Meningkatkan

		penguasaan teknologi dan pengembangan produk.
--	--	---

4) **Industri Batik**

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
a. Terwujudnya sentra industri batik yang mantap; b. Terjadi Peningkatan kualitas SDM ahli; c. Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil; d. Modernisasi mesin dan alat produksi; dan e. Pengembangan industri batik menjadi industri yang ramah lingkungan.	a. Peningkatan ekspor industri batik sesuai target; b. Terkendalinya/Terlingkungnya pasar lokal; c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja; d. Terwujudnya <i>green industry</i> ; e. Peningkatan kesadaran pelaku industri untuk memperluas pangsa pasar internasional; dan f. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk batik yang bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal. g. Meningkatkan pemahaman pelaku batik tentang Hak kekayaan Intelektual	a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “ <i>competitive advantage</i> ”; b. Berkembangnya industri batik lokal yang telah memiliki standar “ <i>eco labelling</i> ” untuk tujuan ekspor; c. Peningkatan penggunaan produk batik untuk pasar lokal dan internasional; dan d. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.
Strategi		
a. Memperbaiki iklim usaha/Menyeimbangkan kebutuhan usaha di bidang bahan baku, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; dan b. Meningkatkan kemampuan sumber daya industri dalam hal penggunaan teknologi, profesionalitas, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i> .		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
a. Membentuk forum – forum diskusi antar pelaku usaha; b. Penguatan kelembagaan pengelolaan <i>Technopark</i> Batik; c. Melanjutkan implementasi program	a. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang; b. Optimalisasi peran <i>Technopark</i> Batik dalam mendorong industri batik yang berkelanjutan;	a. Mengembangkan ketersediaan bahan baku yang berkualitas tinggi; b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses

<p>peningkatan teknologi industri;</p> <p>d. Meningkatkan ketersediaan bahan baku;</p> <p>e. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan;</p> <p>f. Meningkatkan kualitas SDM ahli; dan</p> <p>g. Membentuk Material Center yang memfasilitasi keterkaitan industri batik dari hulu sampai hilir.</p>	<p>c. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas potensi pasar internasional;</p> <p>d. Menyiapkan penerapan SNI;</p> <p>e. Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan menengah produk batik;</p> <p>f. Mengembangkan ketersediaan bahan baku yang berkualitas tinggi;</p> <p>g. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); dan</p> <p>h. Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> sehingga dapat memunculkan merk - merk lokal yang dapat bersaing di pasaran.</p>	<p>produksi);</p> <p>c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;</p> <p>d. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; dan</p> <p>e. Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir.</p>
---	--	--

1) **Industri Pertenunan (ATM /Alat Tenun Mesin dan ATBM /Alat Tenun Bukan Mesin)**

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku;</p> <p>b. Revitalisasi mesin dan alat produksi;</p> <p>c. Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan;</p> <p>d. Terwujudnya klaster industri tenun yang mantap; dan</p> <p>e. Terjadi Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM ahli.</p>	<p>a. Peningkatan pangsa pasar domestik dan ekspor;</p> <p>b. Teramankannya pasar lokal;</p> <p>c. Tercapainya efisiensi produksi; dan</p> <p>d. Terwujudnya <i>green industry</i>.</p>	<p>a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing;</p> <p>b. Peningkatan kapasitas produksi yang sesuai dengan standar mutu;</p> <p>c. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk tenun bernilai tambah tinggi; dan</p> <p>d. Berkembangnya industri tenun lokal yang telah memiliki standar “<i>eco labelling</i>” untuk tujuan ekspor.</p>
Strategi		

<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri tenun dan pakaian jadi; b. Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi penggunaan bahan baku dan energi; c. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan d. Mengembangkan hilirisasi teknologi tepat guna termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan <i>research and development</i>. e. Meningkatkan pemahaman pelaku batik tentang Hak kekayaan Intelektual 		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku; b. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi tenaga kerja dan pengusaha; c. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan; d. Membentuk forum – forum diskusi antar pelaku usaha; e. Sinkronisasi program BLK dan SMK dengan kebutuhan industri; dan f. Mendorong pemasaran melalui program pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui promosi dan misi dagang; b. Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor; c. Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan menengah Tekstil; d. Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; dan e. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; c. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); dan d. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan sosial <i>compliance</i>.

2) Industri Tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin)

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku; b. Revitalisasi mesin dan alat produksi; c. Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan; d. Terwujudnya klaster industri tenun yang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pangsa pasar domestik dan ekspor; b. Teramankannya pasar lokal; c. Tercapainya efisiensi produksi; d. Terwujudnya <i>green industry</i>; dan e. Terwujudnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing; b. Peningkatan kapasitas produksi yang sesuai dengan standar mutu; c. Peningkatan daya saing melalui

e. Terjadi Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM ahli; dan f. Menjamin regenerasi tenaga tenun yang memadai.	peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk membangun merk lokal.	spesifikasi pada produk tenun bernilai tambah tinggi; dan d. Berkembangnya industri tenun lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor.
Strategi		
a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri tenun dan pakaian jadi; b. Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi penggunaan bahan baku dan energi; c. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan d. Mengembangkan hilirisasi teknologi tepat guna termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan <i>research and development</i> .		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
a. Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku; b. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi tenaga kerja dan pengusaha; c. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan; d. Membentuk forum – forum diskusi antar pelaku usaha; e. Sinkronisasi program BLK dan SMK dengan kebutuhan industri; dan f. Mendorong pemasaran melalui program pemerintah.	a. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui promosi dan misi dagang; b. Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor; c. Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan menengah Tekstil; d. Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; dan e. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi).	a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; c. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); dan d. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan sosial <i>compliance</i> .

3) Industri Konveksi dari tekstil (Pakaian Jadi)

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
a. Terwujudnya klaster industri pakaian jadi yang mantap; b. Terjadi Peningkatan	a. Peningkatan pangsa pasar industri pakaian jadi di pasar	a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang menjadikan industri

<p>keterampilan, keahlian dan ketersediaan SDM;</p> <p>c. Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil;</p> <p>d. Pengembangan industri pakaian jadi menjadi industri yang ramah lingkungan; dan</p> <p>e. Revitalisasi mesin dan alat produksi.</p>	<p>domestik maupun internasional;</p> <p>b. Terkendalinya pangsa pasar lokal;</p> <p>c. Terwujudnya <i>green industry</i>;</p> <p>d. Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual; dan</p> <p>e. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk Pakaian Jadi yang bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal.</p> <p>f. Meningkatkan pemahaman pelaku batik tentang Hak kekayaan Intelektual</p>	<p>pakaian jadi kompetitif;</p> <p>b. Berkembangnya industri lokal yang telah memiliki HAKI dan ISO untuk tujuan ekspor;</p> <p>c. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal; dan</p> <p>d. Peningkatan penggunaan produk batik untuk pasar lokal dan internasional.</p>
Strategi		
<p>a. Memperbaiki iklim usaha di bidang bahan baku, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan sumberdaya industri dalam hal penggunaan teknologi, profesionalitas, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>;</p> <p>c. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi baik dari sisi produksi sampai sisi pemasaran; dan</p> <p>d. Fasilitasi penyediaan dan pengoperasian IPAL bagi pelaku usaha melalui penguatan sentra.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Membentuk forum – forum diskusi dan koordinasi antar pelaku usaha;</p> <p>b. Sinkronisasi keberadaan BLK dengan kebutuhan industri;</p> <p>c. Mengoptimalkan implementasi program peningkatan teknologi industri;</p> <p>d. Mengamankan suplai, distribusi dan diversifikasi energi;</p>	<p>a. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional penerapan teknologi informasi;</p> <p>b. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual dan Penerapan ISO;</p> <p>c. Menyiapkan penerapan SNI;</p> <p>d. Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan</p>	<p>a. Mengembangkan ketersediaan bahan baku yang berkualitas tinggi;</p> <p>b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi);</p> <p>c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; dan</p> <p>d. Meningkatkan</p>

<p>e. Meningkatkan ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan; dan</p> <p>g. Meningkatkan kualitas SDM ahli.</p>	<p>menengah produk konveksi;</p> <p>e. Mengembangkan ketersediaan bahan baku yang berkualitas tinggi;</p> <p>f. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); dan</p> <p>g. Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> sehingga dapat memunculkan merk - merk lokal yang dapat bersaing di pasaran.</p>	<p>kemampuan dan penetrasi pasar.</p>
--	--	---------------------------------------

4) **Industri Kerajinan Malam / Gondorukem / Terpenting**

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Terwujudnya jejaring pasokan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan;</p> <p>b. Terwujudnya sistem pengembangan dan pembinaan industri malam;</p> <p>c. Terbentuknya basis usaha industri malam yang tangguh; dan</p> <p>d. Peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan produk yang ramah lingkungan.</p>	<p>a. Terwujudnya produk malam yang mampu bersaing di pangsa pasar domestik;</p> <p>b. Terjadi peningkatan kemitraan dan kerjasama antar sector terkait dalam pengembangan produk dan pemasaran; dan</p> <p>c. Terwujudnya industri malam yang berwawasan lingkungan.</p>	<p>a. Terbentuknya basis kompetensi inti produk malam;</p> <p>b. Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan sinergi dalam meningkatkan rantai nilai produk malam; dan</p> <p>c. Terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas dan berkelanjutan bagi produk malam.</p>
Strategi		
<p>a. Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri malam agar selalu berusaha secara efisien dan profesional;</p> <p>b. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha; dilakukan untuk menciptakan kerjasama, sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan; dan</p> <p>c. Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang lebih kondusif untuk mendorong meningkatkan gairah usaha industri malam dengan program yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan IKM.</p>		
Rencana Aksi		

Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Memetakan rantai pasokan dan ketersediaan bahan baku;</p> <p>b. Memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha dan kepastian tempat usaha; dan</p> <p>c. Memberikan keberpihakan dukungan pengembangan institusi/ lembaga pendukung untuk peningkatan kompetensi SDM bagi industri malam.</p>	<p>a. Memberikan akses pemasaran untuk pasar dalam negeri bagi industri malam;</p> <p>b. Memperkuat jejaring industri malam dari hulu sampai ke hilir; dan</p> <p>c. Melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait dengan <i>green industry</i>.</p>	<p>a. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (kualitas dan proses produksi);</p> <p>b. Memfasilitasi pengembangan inovasi produk untuk mengantisipasi perkembangan tren kebutuhan industri hilir; dan</p> <p>c. Memfasilitasi pengembangan produk yang berwawasan lingkungan.</p>

5) **Industri Kerajinan Eceng Gondok**

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Terciptanya <i>supply-chain</i> dalam produksi kerajinan eceng gondok di Kota Pekalongan;</p> <p>b. Terwujudnya pembinaan dalam aspek pengembangan dan pembiayaan terhadap pelaku industri kerajinan eceng gondok; dan</p> <p>c. Penguatan sistem pemasaran hasil industri kerajinan ecek gondok ke pasar domestik.</p>	<p>a. Terwujudnya produk kerajinan eceng gondok yang mampu bersaing di pangsa pasar domestik dan ekspor;</p> <p>b. Banyaknya varian desain kerajinan eceng gondok yang telah dipasarkan dan mendapatkan standard Eco-Label (ramah lingkungan); dan</p> <p>c. Peningkatan kemitraan dan kerjasama antar sektor terkait dalam pengembangan produk dan pemasaran.</p>	<p>a. Basis kompetensi inti produk kerajinan eceng gondok yang sudah terbentuk;</p> <p>b. Pembentukan SDM yang berkualitas dan terpadu dalam pengembangan industri kerajinan eceng gondok; dan</p> <p>c. Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan sinergi dalam meningkatkan rantai nilai produk kerajinan.</p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan kerjasama antara stakeholder dan pelaku industri kerajinan eceng gondok; dilakukan untuk menciptakan kerjasama, sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan;</p> <p>b. Penguatan pada aspek pemasaran hasil kerajinan eceng gondok; terutama dalam aspek standard Eco-Label (ramah lingkungan); dan</p> <p>c. Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang lebih kondusif untuk mendorong meningkatkan gairah usaha industri kerajinan dengan program yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan IKM.</p>		

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2040
a. Memetakan rantai pasokan dan ketersediaan bahan baku; b. Memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha dan kepastian tempat usaha bagi industri kreatif; c. Memberikan dukungan insentif bagi industri kreatif; dan d. Memberikan keberpihakan dukungan pengembangan institusi/ lembaga pendukung untuk peningkatan kompetensi SDM bagi industri kreatif.	a. Memberikan keberpihakan akses pemasaran khususnya untuk pembelian pemerintah dan pengamanan pasar dalam negeri bagi industri kreatif; b. Mengembangkan desain dan diversifikasi produk industri kerajinan; c. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui promosi dan misi dagang; dan d. Melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait dengan standard Eco-Label (ramah lingkungan) untuk merambah pasar internasional.	a. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); b. Memfasilitasi benchmarking produk, tren dan peluang pasar bagi industri kreatif; c. Memfasilitasi pengembangan inovasi desain untuk mengantisipasi perkembangan tren pasar bagi industri kreatif; dan d. Memfasilitasi pengembangan Showcase Center sebagai sarana uji coba pasar dan pembelajaran perilaku customer secara langsung (outlet) maupun tidak langsung (online).

4.3. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM),

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 bahwa Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang ditetapkan untuk Provinsi Jawa Tengah adalah Kendal- Semarang-Demak, Sementara itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah (RPIP) disebutkan bahwa untuk kabupaten/kota yang tidak terdapat dan tidak menjadi bagian dari WPPI, dapat menyusun program pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI, Adapun program-program dimaksud adalah:

- 1) Percepatan Pembangunan penyiapan fasilitas terkait WPPI pada tiap-tiap kabupaten/kota WPPI;
- 2) Pengembangan industri sebagai pendukung WPPI untuk Kabupaten/ kota non WPPI,

Kota Pekalongan termasuk dalam bagian wilayah regional Kabupaten Pekalongan-Kabupaten Batang (Petalong) dan Kota

Pekalongan -Kabupaten Pekalongan- Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang (Pekalongan Raya) sebagai daerah yang berpotensi untuk saling bekerjasama dan mendukung satu sama lain serta dikembangkan dalam rangka memperkuat dan mengembangkan WPPI,

b. Pembangunan Kawasan Industri (KI)

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, Pasal 7 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan, Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan, Di Kota Pekalongan, tidak ada luasan lahan yang memenuhi persyaratan untuk dibangun kawasan industri

c. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan *review* Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 Pasal 84 bahwa Kawasan Peruntukan Industri yang menjadi prioritas provinsi adalah Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Kebumen, Dalam penjelasan disebutkan bahwa kawasan peruntukan industri tersebut merupakan prioritas provinsi, selain kawasan peruntukan industri dimaksud, dapat dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota,

Berdasarkan pergeseran serta permintaan dikemudian waktu dan berdasarkan pertimbangan distribusi penduduk, tenaga kerja, aksesibilitas, nilai dan harga lahan, daya dukung lahan, daya dukung lingkungan, daya dukung prasarana, dan nilai properti lainnya, maka kawasan peruntukan industri di Kota Pekalongan dengan luas kurang lebih 94 (seratus tujuh puluh tujuh) hektar berupa kegiatan industri besar, menengah, dan kecil. Kawasan peruntukan bagi industri besar adalah seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, diperuntukkan industri galangan kapal, industri tekstil dan untuk industri lainnya, diarahkan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan wilayah Kecamatan Pekalongan Timur.


d. Pengembangan Sentra IKM

Untuk melindungi kondisi industri eksisting maka diatur tentang kawasan peruntukan industri, Kawasan peruntukan industri di Kota Pekalongan dalam review/resisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2019-2039, yaitu:

- Kawasan peruntukan industri meliputi sentra industri kecil dan menengah dan perusahaan-perusahaan industri
- Kawasan peruntukan industri dalam bentuk sentra industri kecil dan menengah dikembangkan pada seluruh wilayah Kota Pekalongan dengan memiliki luas minimal 0,5 hektar dalam satu hamparan
- Kawasan peruntukan industri dalam bentuk perusahaan-perusahaan industri dikembangkan untuk perusahaan industri kecil dan menengah pada seluruh wilayah Kota Pekalongan.

- Kawasan peruntukan industri menengah adalah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, diperuntukkan pengolahan produk
- Produk perikanan dan diarahkan di Kelurahan kelurahan yang dekat pantai. Adapun kawasan industri kecil dan mikro adalah seluas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar, tersebar di 4(empat) kecamatan. Kecamatan Pekalongan Selatan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, diarahkan untuk industri batik, tekstil, makanan dan minuman serta industri pengeringan ikan.

Secara spasial, kawasan peruntukan industri di Kota Pekalongan dapat dilihat pada peta rencana pola ruang Kota Pekalongan berikut ini:



Gambar 2.2. Rencana Pola Ruang Kota Pekalongan

Secara nasional, salah satu tujuan pembangunan industri adalah *scaling up* industri itu sendiri dimana industri kecil diharapkan naik kelas menjadi industri menengah, dan industri menengah diharapkan naik kelas menjadi industri besar. Ketersediaan kawasan peruntukan industri yang terbatas akan menjadi tantangan bagi Kota Pekalongan dalam mewujudkan tujuan pembangunan industri tersebut. Untuk waktu mendatang, penambahan kawasan peruntukan industri bisa menjadi salah satu solusi bagi industri yang mau naik kelas tersebut.

Tabel 4.2 Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2020-2040

NO	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
	Pengembangan Sentra IKM			
1	Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM	√		
2	Identifikasi sentra	√		

	potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya			
3	Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM	√	√	
4	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah	√	√	√
5	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM	√	√	√
6	Pembinaan dan Pengembangan untuk mendukung sentra IKM	√	√	√
7	Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung sentra IKM termasuk pusat promosi dan workshop	√	√	√
8	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra		√	√

4.4. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri merupakan syarat tumbuh dan berkembangnya industri di suatu daerah. Tanpa sumber daya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh dan berkembang. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pelaku utama pelaksana industri adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia bahkan menjadi faktor *endowment* yang perannya sangat vital untuk membangun industri yang kuat, industri yang tumbuh dan berkembang. Sumber daya manusia ini tidak hanya dalam antrian jumlah atau kuantitas, tetapi juga terkait dengan kualitas. Oleh karena itu, perlu untuk menyusun program-program yang bisa memastikan tersedianya sumber daya manusia industri dimaksud.

Tabel 4.3. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2020 – 2040

No.	Program	Tahun		
		2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2040
1.	Peningkatan kemampuan			

	SDM industri sesuai industri prioritas daerah			
	a. Training/diklat intensifikasi produksi	√		
	b. Workshop/short course standar	√		
2.	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri			
	a. Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industry	√		
	b. Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industry	√		
3.	Pengembangan balai/ sentral pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri prioritas		√	√
4.	Pembangunan/Pendirian sekolah kejuruan/Diploma sesuai kebutuhan industri prioritas	√	√	

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Selain sumber daya manusia, sumber daya alam juga merupakan faktor produksi yang menjadi kunci bagi berjalannya suatu industri. Sebagai daerah dengan karakteristik perkotaan, sumber daya alam yang dibutuhkan dalam proses industri di Kota Pekalongan banyak berasal dari luar daerah. Oleh karena itu, program penguatan rantai nilai dari proses industri perlu dioptimalkan. Intensifikasi sumber daya dalam memasok kebutuhan industri unggulan perikanan dan pengolahan teh juga diperlukan.

Tabel 4.4 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber daya Alam Tahun 2020 – 2040

No.	Program	Tahun		
		2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2040

1.	Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam	√	√	√
2.	Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam.	√	√	√
3.	Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	√	√	√
4.	Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam.	√	√	√
5.	Fasilitasi pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu.	√	√	√
6.	Fasilitasi diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.	√	√	√
7.	Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah	√	√	√
8.	Pengembangan pemanfaat sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan	√	√	√
9.	Fasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industry	√	√	√
10.	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan	√	√	√
11.	Konervasi sumber daya alam terbarukan	√	√	√
12.	Fasilitasi penanganan budidaya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan	√	√	√

13.	Menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	√	√	√
14.	Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industry	√	√	√

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud.

Tabel 4.5. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2020 – 2040

No.	Program	Tahun		
		2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2040
1.	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan)	√	√	√
2.	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri)	√	√	√
3.	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian Karet, Kulit dan Plastik [BBPKKP], dll.)	√	√	√

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Perkembangan industri di Kota Pekalongan banyak didominasi oleh industri yang berbasis ekonomi kreatif. Oleh karena itu, inovasi dan kreativitas menjadi modal utama untuk meningkatkan daya saing dan agresifitas pasar. Untuk memastikan berkembangnya kreatifitas dan inovasi industri dimaksud, diperlukan program – program yang mendukung.

Tabel 4.6. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2020 – 2040

No.	Program	Tahun		
		2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2040

1.	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara profesional	√	√	√
2.	Kerjasama pengembangan produk dan market (dengan assosiasi, dll.)	√	√	√
3.	Pengembangan “brand” produk Kota Pekalongan.	√	√	√

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan sering merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri dimaksud tidak menjadi masalah.

Tabel 4.7. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2020 – 2040

No.	Program	Tahun		
		2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2040
1.	Fasilitasi dan insentif investasi	√	√	√
2.	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank	√	√	√
3.	Bimbingan/ training management	√	√	√

4.5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui:

a) Pengelolaan Lingkungan

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa dengan topografi landai sehingga menjadi kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kawasan yang terkena genangan rob setiap tahunnya mengalami pertambahan luas dan intensitasnya. Peningkatan jumlah kawasan kumuh yang terdapat di Kota Pekalongan disebabkan karena keterbatasan pemenuhan kebutuhan ekonomi, kondisi perumahan yang tidak memadai dan adanya rob. Selain karena faktor alam terjadinya bencana di Kota Pekalongan juga disebabkan pertumbuhan lahan terbangun yang cukup tinggi dengan melakukan alih fungsi terhadap lahan pertanian. Kegiatan industri dengan hasil buangnya berupa limbah cair, padat, gas dan B3 yang tidak dikelola dengan baik menghasilkan pencemaran lingkungan yang memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan. Hasil buangan ini dibuang di saluran primer, sekunder dan tersier sehingga menyebabkan air saluran tidak dapat mengalir dengan lancar (tersumbat). Kondisi ini diperparah ketika hujan datang dimana saluran tidak mampu menampung limpasan air hujan sehingga menyebabkan banjir.

Pembangunan sarana dan prasarana industri terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kota meliputi:

- a. Sistem drainase yang sudah sesuai dengan muatan
- b. Sistem persampahan menuju tahap mekanisme pengelolaan sampah skala masyarakat (perumahan) meliputi TPA regional Petanglong dan TPA non regional.

- c. Sistem pengelolaan air limbah dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik dan non domestik, serta limbah B3.

b) Lahan

Dari hasil analisis kemampuan lahan, dapat diketahui bahwa kelas kemampuan lahan di Kota Pekalongan termasuk di dalam kelas kemampuan lahan yaitu:

1. Zona I, dengan luas 2.975,3 Ha dan pemanfaatannya sebagai tanaman pertanian, tanaman rumput, hutan, dan cagar alam.
2. Zona II, dengan luas 1.622 Ha dan pemanfaatannya meliputi tanaman semusim, tanaman dengan pengolahan tanah, tanaman rumput, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung dan cagar alam.
3. zona III, dengan luas 100,6 Ha dan pemanfaatannya meliputi tanaman semusim, dan tanaman dengan pengolahan tanah.

c) Jaringan Energi dan Kelistrikan

1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji.
2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a). pembangkit listrik tenaga surya.
 - b). Pembangkit listrik tenaga mikro hidro
 - c). Pembangkit listrik yang berasal dari energi terbarukan.
 - d). Jaringan transmisi listrik.
3. pengembangan energi baru terbarukan

d) Jaringan Sumber Daya Air

1. Air permukaan meliputi:
 - a). Pengembangan wilayah sungai
 - b). Pengembangan embung.
2. Air tanah dalam CAT berupa CAT Pekalongan – Pemalang.
3. Prasarana sumber air meliputi:
 - a. Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 1. peningkatan jaringan irigasi teknis di semua Kabupaten/Kota untuk memenuhi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 2. pembangunan irigasi dari air tanah pada kawasan yang sulit dijangkau oleh irigasi teknis; dan
 3. pembangunan waduk sebagai upaya untuk meningkatkan suplai air pada jaringan irigasi teknis.
 - b. Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 1. pembangunan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 2. pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku.
 - c. Prasarana penanggulangan rob dan banjir dilakukan dengan rekayasa teknis.

e) **Jaringan Transportasi**

Jaringan transportasi yang menjadi kewenangan daerah yakni jalan arteri sekunder dan jalan kolektor sekunder sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) **Sistem Informasi Industri**

a. Jaringan kabel meliputi:

- 1) pengembangan jaringan kabel berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik di seluruh wilayah Kota Pekalongan.
- 2) jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sudah melayani seluruh pusat Kecamatan; dan
- 3) pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam waktu pelaksanaan pembangunan.

b. Jaringan nirkabel meliputi:

- 1) pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan
- 2) mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama.

c. Jaringan informatika berupa pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di Kota Pekalongan.

4.6. Pemberdayaan Industri

a. **Pengembangan Industri IKM**

Pembangunan industri daerah harus mewujudkan Pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

Tabel 4.8. Program Pengembangan Industri IKM Tahun 2020 – 2040

No.	Program	Tahun		
		2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2040
1.	Pendataan IKM (<i>updating</i> dan <i>upgrading</i>)	√	√	√
2.	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank	√	√	√
3.	Pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√	√	√
4.	Fasilitasi alat tepat guna (lihat program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri)	√	√	√
5.	Bimbingan/ training management dan pengawasan	√	√	√
6.	Pengembangan linkage dengan IBS (kerjasama	√	√	√

produksi; IKM menjadi pemasok IBS)			
------------------------------------	--	--	--

b. Pembangunan Industri Hijau

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standarisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau.

Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilaksanakan oleh auditor industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri hijau. Penerapan Industri Hijau dilaksanakan pada rangkaian proses pengolahan produk hingga pemasaran yaitu *green product* dan *green marketing*.

Program yang dilakukan dalam rangka mewujudkan industri hijau sebagaimana target tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9. Industri Hijau Kota Pekalongan

No.	Program	Sasaran
1.	Penetapan standar industri hijau	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan panduan umum penyusunan standar industri hijau dengan memperhatikan sistem standarisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; b. Melakukan penyusunan standar industri hijau berdasarkan kelompok industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha indonesia; c. Memberlakukan standar industri hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap; d. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan secara wajib;
2.	Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau	<ul style="list-style-type: none"> a. Terkoordinasinya secara aspek kelembagan antara lembaga sertifikasi industri hijau dengan instansi terkait serta pelaku usaha; b. Menyusun <i>standard operating procedure</i> (SOP) sertifikasi industri hijau; c. Menyusun modul pelatihan industri

		<p>hijau;</p> <p>d. Menunjuk lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi;</p> <p>e. Menetapkan pedoman akreditasi terhadap lembaga sertifikasi industri hijau;</p> <p>f. Melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi industri hijau; dan</p> <p>g. Melakukan pelatihan auditor industri hijau.</p>
3.	Pemberian fasilitas untuk Industri Hijau	<p>a. Fasilitas fiskal yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Fasilitas non-fiskal berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri melalui produksi dengan penerapan <i>green product</i> dan pemasaran melalui <i>green marketing</i>; - Sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia perusahaan industri; - Menetapkan pendorong percepatan penerapan <i>green industry</i> melalui fasilitasi pembangunan sarana prasarana fisik <i>green product</i> dan <i>green marketing</i> bagi perusahaan IKM; - Penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi perusahaan industri; - Penggunaan mesin ramah lingkungan dengan melakukan restrukturisasi permesinan untuk industri tekstil untuk meningkatkan tingkat efisiensi produksi; - Pemberian insentif bagi industri yang menerapkan standarisasi <i>green industry</i> dengan baik serta pemberian disentif bagi industri yang melanggar; - Penerapan konsep produksi bersih (<i>cleaner production</i>) melalui aplikasi 4R, yaitu Reduce (pengurangan limbah pada sumbernya), Reuse (penggunaan kembali limbah), dan Recycle (daur ulang limbah), dan Recovery (pemisahan suatu bahan atau energi dari suatu limbah); - Pengembangan Sektor Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT); - Mempromosikan/ mensosialisasikan kebijakan dan regulasi teknis yang berkaitan dengan industri hijau (meliputi bahan baku, proses produksi, teknologi dan produk yang ramah lingkungan); - Memperkuat kapasitas institusional untuk mengembangkan industri hijau

		serta membangun koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.
--	--	---

Tabel 5.0. Program Pembangunan Industri Hijau Tahun 2020-2040

NO	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Penyiapan SDM dan meningkatkan penguasaan teknologi	√	√	√
2	Survey dan pemetaan potensi pembangunan industri hijau	√	√	√
3	Identifikasi potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya	√	√	
4	Sosialisasi Penerapan Reduce Reuse Recycle Revoverly	√	√	√
5	Pelatihan industri Hijau	√	√	√
6	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung industri hijau	√	√	√
7	Pembinaan dan Pengembangan untuk mendukung industri hijau	√	√	√
8	Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung industri hijau termasuk pusat promosi dan workshop	√	√	√
9	Insentif khusus/penghargaan untuk Industri hijau		√	√

BAB V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2040 merupakan program Kota Pekalongan guna memaksimalkan potensi industri daerah. Rencana pembangunan industri tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian yang telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Rencana pembangunan industri diharapkan mampu mendukung Kota Pekalongan yang memiliki potensi besar pada industri berbasis ekonomi kreatif dan kearifan lokal. Potensi industri yang ada harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Disisi lain, Kota Pekalongan juga sebagai daerah yang memiliki wilayah strategis yang berada di Kawasan Pentanglong. Kemudian lokasi Kota Pekalongan juga dilewati jalan Nasional Pantai Utara sehingga mobilitas barang dan jasa lebih lancar, ditambah lagi dengan mulai beroperasinya jalan tol.

Terwujudnya masyarakat daerah yang lebih maju dan lebih sejahtera perlu didukung oleh: (1) Komitmen dan kepemimpinan yang baik, (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah, (3) Kebijakan yang berpihak pada masyarakat, (4) partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku kebijakan secara aktif, kreatif, positif. Selain itu peranan tiga pilar prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kebijakan.

Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2040 yang telah disusun, memberikan acuan terhadap program pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan agar dapat dikembangkan dan berorientasi pada upaya memfasilitasi berbagai kemudahan ekonomi secara nyata, menciptakan peluang-peluang sosial dan mewujudkan secara adil bagi masyarakat.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Juni 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

